

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil di Kecamatan Tembelang terutama di Desa Kali Kejambon dan Desa Kepuhdoko karena terjalinnya hubungan kekasih, perempuan menjadi korban kasus pemerkosaan, adanya hubungan tanpa restu dan terakhir memilih bekerja keluar kota dan hidup mandiri yang jauh dari pengawasan orang tua.

Akibat hukum pernikahan dalam keadaan hamil merupakan anak yang berada dalam kandungan wanita hamil, pernikahan ini banyak terjadi di Kecamatan Tembelang terutama di Desa Kali Kejambon dan Desa Kepuhdoko dengan lahirnya anak maka dapat dinasabkan dan mendapat hak waris dari ayahnya apabila anak tersebut lahir di dalam pernikahan sah. Oleh karena itu, anak tersebut masih mendapatkan hak terhadap ayahnya kecuali ayah yang telah bersumpah di depan hakim pengadilan mengakui anak tersebut bukan anak kandungnya.

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dalam keadaan hamil di masyarakat akan terjadi problem jika wanita hamil di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang terutama Desa Kali Kejambon dan Desa Kepuhdoko akan menjadi persoalan di dalam keluarga antara akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

B. Saran

Terdapat beberapa saran untuk mengurangi persoalan pernikahan dalam keadaan hamil ini khususnya untuk semua di kalangan remaja wanita yang akan menjadi calon istri harus lebih waspada dalam bergaul dengan lawan jenis, berinteraksi dengan orang yang baru dikenal dan dalam bersosial/berjumpa bersama seseorang, teman kerja, teman laki-laki harus bisa menjaga diri dari perbuatan senonoh yang menimbulkan hamil di luar nikah.